



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SERANG

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TENAGA PEMBERSIHAN TOREN DALAM
RANGKA PEMELIHARAAN KANTOR DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SERANG TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga kenyamanan dan kebersihan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang perlu menetapkan Tenaga Pembersihan Toren dalam rangka Pemeliharaan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang tentang Penetapan dan Pengangkatan Tenaga Pembersihan Toren Dalam Rangka Pemeliharaan Kantor di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Tahun 2026;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

3. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA-076.01.2.658042/2026 Tanggal 1 Desember 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TENAGA PEMBERSIHAN TOREN DALAM RANGKA PEMELIHARAAN KANTOR DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Tenaga Pembersihan Toren Dalam Rangka Pemeliharaan Kantor di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang yang namanya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tenaga Pembersihan Toren dalam rangka pemeliharaan kantor di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang adalah sebagai berikut:

1. Membersihkan toren dari debu, kotoran atau noda serta mengganti otomatis pada mesin Sanyo Air;
2. Memastikan hasil pada toren sudah tidak kotor, tidak ada debu, tidak ada noda dan menjaga area toren air agar tetap bersih.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026 pada kode kegiatan 3360.EBA.994 (Layanan Perkantoran).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 8 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG,

ttd.

ADE WAHYU MARGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu & Hukum



Nurul Jannah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SERANG
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TENAGA
PEMBERSIHAN TOREN DALAM RANGKA
PEMELIHARAAN KANTOR DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SERANG TAHUN 2026

NAMA-NAMA TENAGA PEMBERSIHAN TOREN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG


No.	Nama	Jenis Kelamin	Upah
1.	UJANG SOFYAN	Laki-Laki	Rp. 150.000,-
2.	ENDANG HILMAN	Laki-Laki	Rp. 150.000,-

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 8 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG,

ttd.

ADE WAHYU MARGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, & Hukum

Nurul Jannah

